

## **HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Babur Rahman**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

([Ajrahaman61@gmail.com](mailto:Ajrahaman61@gmail.com))

**Nanik Paripati Qomaria**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

([naynatabassam@gmail.com](mailto:naynatabassam@gmail.com))

### **Abstract**

This article discusses child custody rights after divorce from the perspective of Islamic law and civil law. The provisions regarding child custody are contained in Law no. 1 of 1974, stated in article 54 paragraph (2) "That parents are obliged to look after their children until they marry or can stand on their own". In the system that has prevailed in many communities, the responsibility for caring for children is more suited to a woman. Because this is because most women with a "feminine" temperament tend to care, as if this care is natural for a woman. And based on a hadith from the Prophet sallallahu'Alaihi wa Sallam, he said: "You have the right to take care of him as long as you have not remarried." (HR. Abu Dawud). This hadith shows that a woman (mother) has the most right to care for her child when her husband divorces her. However, the right to hadhalah does not always fall to the mother, the husband also has the right to have the same rights as the mother, if the conditions for determining the mother do not meet the criteria for providing for the child's interests, such as being apostate, having no noble character, being crazy, and so on. Because when it comes to raising children, the first thing that must be considered is the interests of the child and having the ability and ability to provide a sense of security to children who are victims of divorce.

**Keywords:** Child custody, divorce, perspective of Islamic law and civil law.

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang hak asuh anak pasca terjadinya perceraian dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata. Adapun ketentuan dalam hak asuh anak terdapat dalam undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan pada pasal 54 ayat (2) "Bahwa orang tua berkewajiban dalam memlihara anaknya hingga ia berkawin atau bisa berdiri sendiri". Dalam sistem yang telah banyak berlaku dilingkungan masyarakat bahwa tanggung jawab untuk merawat anak lebih cocoknya adalah seorang wanita. Karena hal ini disebabkan dengan kebanyakan seorang wanita yang bertemperame "Feminim" yang cenderung mengasuh, seolah-olah pengasuhan ini memang sudah kodrat bagi seorang wanita. Dan berdasarkan hadist dari Rasulullah Shallallahu'Alaihi wa Sallam bersabda: "Engkau yang berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi." (HR. Abu Dawud). Hadist ini menunjukkan bahwasannya seorang wanita (ibu) yang paling berhak dalam mengasuh anaknya ketika diceraikan oleh suaminya. Namun tidak selamanya hak hadhalah itu jatuh kepada sang ibu, sang suami pun berhak mempunyai hak yang sama dengan sang ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhlak mulia, gila, dan sebagainya. Karena dalam hal mengasuh anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian.

**Kata Kunci :** Hak asuh anak, Perceraian, Perspektif Hukum islam dan hukum perdata

## PENDAHULUAN

Beberapa pengertian hak asuh anak (*hadhanah*) menurut bahasa yaitu dalam kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada, kekuasaan yang benar milik, kepunyaan, kewenangan, mempunyai wewenang (mempergunakan) (Asnawi, 2021). Dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* atau *hadhanah*. Adapun yang dimaksud dengan *kaffalah* atau *hadhanah* dalam arti sederhana ialah “pengasuhan” dan “pemeliharaan”. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan ayah dari dan ibunya (usnatul Mahmudah). Permasalahan *hadhanah* terkadang menjadi polemik yang berkepanjangan, dikarenakan adanya kecenderungan dari masing-masing pihak yang bercerai ingin memperoleh hak *hadhanah* atas anak. Oleh sebab itu diperlukan penyelesaian terhadap hal tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang dirugikan para pihak yang bersengketa termasuk juga anak.

Kompilasi hukum Islam mengatur tentang memelihara anak pasca putusnya hubungan perkawinan orang tua dalam pasal 105 yang menyatakan dalam hal ini terjadinya perceraian: 1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, 2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya, 3. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya (Khair, 2020). Jadi *hadhanah* merupakan rahmat dari Allah SWT yang dititipkan kedalam hati orang tuanya. Dengan peran dari kedua orang tuanya, mereka memberi rahmat dan kasih sayang tersebut kepada putra-putrinya mereka, sebagai tanda kasih sayang, sehingga akan berdampak pada putra-putri mereka untuk selalu membiasakan diri menyangi, mengasihi, dan berbuat baik kepada orang lain. terlebih kepada orang tua mereka, sebagai bagian dari akhlak dan etika dalam perbuatan putra-putri mereka. (Muhajir, 2017)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum *yuridis normatif*, dimana penggalian hukumnya dilakukan dengan sumber data *sekunder* yakni mengacu pada *referensi* kepustakaan seperti undang-undang, buku-buku yang *relevan*, jurnal maupun sumber dari data online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan kajian keislaman, yang mana penulis melakukan pengkajian dan menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) yang diatur dalam regulasi Islam maupun hukum positif Indonesia. (Marzuki, 2009)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga (3) macam yaitu: (1) bahan hukum primer yaitu berupa data kepustakaan yang diperoleh dari regulasi utama yang menjadi rujukan penulisan ini karena mengingat penulisan ini bersifat tinjauan, antara lain sumber data berupa undang-undang, ayat dan hadist, buku-buku yang relevan dengan judul, (2) bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari internet baik itu berupa artikel, opini dan tulisan ilmiah lainnya untuk menunjang dari data primer, (3) bahan hukum tersier yaitu bahan pengkap berupa kamus hukum yang menterjemahkan kata-kata hukum yang tidak dimengerti. Adapun teknik yang digunakan dalam penulisan ini dengan penganalisisan secara relevan yang kebanyakan terjadi di lingkungan masyarakat yang sering terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut sayyiq sabiq bahwa mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Juhur para ulama telah sepakat bahwa hukum *hadhanah*, merawat

dan mendidik anak adalah wajib, mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan sesuatu yang menyangkut kebutuhan pokok anak. Salah satu dasar hukum wajib *hadhanah* adalah pemahaman terhadap surat An-Nisa: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”* (fawzi, 2018).

Ayat-ayat diatas merupakan dasar hukum yang kuat dan tagan tentang kewajiban orang tua dalam mendidik dan menafkahi anak agar terhindar dari generasi yang lemah, baik lemah iman, ilmu, ekonomi, fisik dan yang lainnya.

### **Hak Anak (*hadhanah*) Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam**

Pemeliharaan anak juga disebut pengasuhan anak dalam islam dinamakan *hadhanah*. Secara etimologi *hadhanah* berarti disamping atau berada di ketiak. (Dahlan, 1999). *Hadhanah* berasal dari kata *hadhanah-yuhdhunu-hadhanatun* yang berarti mengasuh atau memeluk anak. (Yunus, 2000). Kamal Muhtar memberi pengertian *hadhanah*, menurut bahasa, *hadhanah* berasal dari kata “*Al-hidlnu*” yang berarti “Rusuk”. Kemudian perkataan *hadhanah* dipakai sebagai istilah dengan arti “pendidikan anak” karena seorang ibu yang mengasuh atau mengendong anaknya sering meletakkannya pada sebelah rusuknya (Muhtar, 1974).

*Hadhanah* (*Al-hadhanah* di samping atau berada di bawah ketiak). Merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri (Asnawi M. h., 2021). Ditinjau dari segi terminologi, *hadhanah* memiliki definisi yang variatif, seperti yang diuraikan dari beberapa mazhab: Pertama, fukaha hanfiah mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hak mengasuh. Kedua, ulama syafi'iyah, mendefinisikan *hadhanah* adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakainnya, meminyaki rambutnya, dan lain-lainnya (Muhajir A. , 2017).

Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu diantara orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus *hadhanah* anak karena lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik anak. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan dipelihara. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki. Dalam hal ini, para ulama terkadang berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan. Orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* itu terkadang hanya kaum perempuan saja, terkadang juga hanya untuk kaum laki-laki saja, kadang juga untuk kedua-duanya bergantung pada usia anak yang akan dipelihara, dan pada usia tertentu kaum laki-laki lebih mampu dalam memelihara anak dari pada kaum wanita (Asnawi M. h., 2021).

Dikarenakan berbagai sisi hak *hadhanah* anak itu tampak rancu atau tidak jelas seperti gambaran tersebut, maka para fuqaha berbeda pendapat mengenai hak *hadhanah*. Apakah ia menjadi hak hamba Allah (manusia), berupa hak yang mengasuh atau yang diasuh, ataupun hak keduanya. Atas dasar penentuan seperti itu, karnanya para fuqaha terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok:

1. *Hadhanah* itu adalah hak bagi yang diasuh/didik. Kalau demikian, sang ibu tidak mempunyai hak untuk menggugurkannya, dan ia dipaksa untuk melakukannya,

inilah pendapat sebagian fuqaha madzhab Hanafi yang di antaranya adalah Abu al-Layts, lalu dikuatkan oleh al-kamal bin Hammam dalam Fath al-Qadir. Itu juga yang menjadi pendapat madzhab Maliki dan Syafi'i, jika menafkahi anak yang diasuh merupakan kewajiban bagi sang ibu, ini adalah pendapat yang lain dari al-Ibadhiyah juga merupakan pendapat Abu Laila, dan Abu Tsusur, serta al-Hasan bin ash-Shalih. Mereka merujuk pada ayat: *“Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuaninya”* (QS.al-Baqarah,232).

Ayat tersebut berupa pemberitahuan atau jumlah, tetapi maksudnya adalah memerintah amar, dan perintah itu untuk mewajibkan. Jika menyusui itu hukumnya wajib, maka sang ibu tidak *khabariyyah*, dapat digugurkan untuk *hadhanah*, ia meski dipaksa untuk itu.

2. *Handhanah* merupakan hak bagi ibunya jika hal itu menjadi haknya, maka ia berhak untuk mengugurkannya. Itulah pendapat mazhab Hanfi, Syafi'i dan Miliki, kecuali jika menafkahi anak yang diasuh menjadi kewajibannya. Ini juga pendapat mazhab Hambali dan Zaidiah, Imamiah, Ibadhiyah dan pendapat ats-Tswry. Kepada kelompok ini mendasarkan pada dalil: *“.....Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawaralah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”*(ath-Thalaq,6)

Jika mereka berdua (ayah dan ibu) berselisih pendapat, maka sungguh mereka sedang menghadapi kesulitan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika ditemukan kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukannya (anak itu) untuknya. Sedangkan ayat *“dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka”*, itu menunjukkan perbuatan sunnah, dan bukan untuk kewajiban, atau keduanya (suami- istri) dianggap dalam keadaan kesepakatan dan tidak menemui kesulitan, maka menyusui (oleh ibunya) menjadi wajib, dan jika tidak ada kesepakatan, maka menyusui olehnya hanya sunnah, seandainya kita berpendapat untuk memaksanya, maka boleh jadi ia tidak mampu dalam keadaan lemah untuk melakukan *handhanah* (mengasuh dan mendidik).

3. *Handhanah* adalah hak keduanya, inilah pendapat sebagian fuqaha mazhab Maliki, dan pendapat pilihan fuqaha, mazhab Ibadhiyah. Nampaknya kelompok ini berpandangan sang ibu berhak untuk menggugurkan *hadhanah* dengan ayat talak, dan ini menjadi dalil, bahwa *hadhanah* ini merupakan haknya. Sebagaimana kelompok ini pun menemukan bahwa pengguguran ibu terhadap *hadhanah* itu tidak di terima jika anak tidak mampu menerima selainnya, atau bisa jadi ayah nya tidak mampu membayar upah *hadhanah*, tidak ada cara lain untuk mengasuh secara cuma-cuma. Ini menjadi dalil, bahwa *hadhanah* merupakan hak anak yang diasuh/didik atas pertimbangan itu maka mereka berpendapat, *“Sesungguhnya hadhanah itu hak keduanya, ibunya dan anaknya”*

Dari pendapat-pendapat di atas, Huzaemah Tahidho berpendapat “Apa yang dipegangi oleh kelompok pertama, yakni berdasarkan firman Allah SWT *“Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya dua tahun penuh”* ini merupakan nash tentang wajibnya seorang ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Para ulama berbeda pendapat mengenai *ar-radha* (menyusui). Apakah menjadi hak ibu atau hak atasnya (merupakan kewajiban ibu). tentu saja kata-kata seperti itu muhtamal, yang mengandung banyak kemungkinan. Jika di hendaki bahwa hak menyusui merupakan hak seorang ibu maka ayat itu akan berbunyi *“wa ‘ala al-walidat radha’u awladhinna (dan diwajibkan atas para*

*ibu menyusi anak-anaknya*”). Hal ini seperti susunan ayat dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian bagi para ibu dengan baik (Muhajir A. , 2017).

Adapun menurut Imam Nawawi dalam kitab *Raudhah* dan syarahnya berpendapat bahwa orang di *hadhanah* (diasuh) adalah setiap anak kecil, orang gila, orang yang cacat daya fikirnya dan orang yang minim sifat *tamyiz* nya sampai pada usia *tamyiz*. Demikian juga menurut Imam Ibnu Hajar dalam *Tuhfah*, para ulama berbeda pendapat dalam hal batas akhir mengasuh anak kecil ada yang berpendapat sampai usia baligh. Imam Al-Mawardi berpendapat batas akhir *hadhanah* adalah usia *tamyiz*. Sedangkan pada usia setelahnya hingga baligh adalah hak *kafalah* (al-Naisaburi, t.th).

Apabila seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya, kepada siapa hak asuh tersebut di alihkan. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ulama Hanafi berpendapat bahwa hak itu berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya, ibunya kepada ayah, saudara-saudara perempuan seayah sekandung, saudara-saudara seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara seibu, dan demikian seterusnya hingga pada bibi dari ibu dan ayah. Menurut Ulama maliki bahwa hak asuhan itu berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya keatas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya. Pendapat Ulama Safi'i, hak asuhan secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya keatas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Setelah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga keatas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula. Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah.

Sedangkan menurut pendapat Ulama Hambali adalah hak asuh itu berturut-turut berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibu-ibunya, kakek, ibu-ibu dari kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya. Adapun dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan hadhanah di atas ialah:

- a Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
- b Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
- c Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
- d Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.

Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada hak hadhanah pindah kepada kerabat yang tida ada hubungan mahram. Jika hadhanah telah selesai maka ia dikembalikan kepada ayah atau kakeknya. Mulai saat itu sang ayah berhak mengurus anak hingga usia baligh untuk kemudian diberi pilihan, apakah ingin hidup sendiri atau memilih hidup bersama salah satu dari kedua orang tua. Terkecuali jika si anak itu mempunyai keterbatasan mental dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri, anak itu diurus oleh sang ayah untuk mencegah terjadinya fitnah atau sejenisnya, dan juga untuk menidiknya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah anak baligh, sang ayah tidak wajib memberikan nafkah kepadanya, namun tetap boleh mengurus segala keperluannya. Jika si anak tumbuh dalam keadaan keterbatasan mental maka sang ibu lebih berhak mengurusnya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan (Asnawi M. h., 2021).

Dalam buku karangan Amir Syaripuddin yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menyebutkan rukun *hadhanah* ada 2 yaitu, pertama *hadhin*, yaitu orang yang dewasa yang mengasuh. Kedua, *mahdhum*, yaitu anak yang di asuh. Pengasuh anak harus memenuhi syarat-syarat tertentu diantaranya sebagai berikut :

- a Berakal sehat, yaitu orang yang akalanya sedang sakit tidak diperbolehkan untuk melakukan *hadhanah*.
- b Dewasa, yaitu orang yang mampu mengurus urusan dirinya sendiri maupun orang lain.
- c Mampu mendidik, yaitu dalam mengasuh harus orang yang mampu dalam artian dia yang sehat fisik maupun batin.
- d Amanah, yaitu orang itu bisa dipercaya mengurus anak dengan tidak melantarkannya dan bisa mendidik.
- e Islam, yaitu orang yang mengurus harus beragama islam, tidak boleh di urus oleh orang yang non islam, karena *hadhanah* berhubungan dengan perwalian.
- f Ibu dari anak itu tidak menikah lagi, yaitu ibu dari anak itu sendiri tidak menikah lagi.
- g Merdeka, yaitu seorang budak tidak diperbolehkan mengurus anak dikarenakan akan menjadi beban bagi budak yang pekerjaannya menueruti perintah tuanya.

*Hadhanah* dalam pandangan Madzhab dan KHI itu mempunyai tata urutan yang mengatur bagaimana hak *hadhanah* itu beralih dari orang tuanya.

Tabel 1 urutan yang boleh untuk melakukan *hadhanah* menurut Madzhab dan KHI

Hanafiah	Malikiah	Syafi'iyah	KHI Ps. 156
1. Ibu	1. Ibu	1. Ibu	Anak kandung
2. Nenek dari ibu	2. Nenek dari ibu	2. Anak	belum <i>mumayyiz</i>
3. Nenek dari bapak	3. Neneknya ibu	prempuan	berhak mendapatkan
4. Saudari kandung	4. Bibi dari ibu	3. Nenek dari ibu	<i>hadhanah</i> dan
5. Saudari seibu	(sekandung, seibu, seapak	4. Nenek dari bapak	ibunya, kecuali telah
6. Saudari seapak	dengan ibu)	5. Neneknya	meninggal dunia,
7. Keponakan Perempuan dari saudari kadung	5. Bibinya ibu dari ibunya	bapak dari ibunya	maka kedudukannya
8. Keponakan Perempuan dari saudari seibu	(sekandung, seibu, seapak	6. Neneknya	diganti :
	dengan ibu)	bapak dari bapaknya	1. Wanita-wanita
	6. Bibinya ibu dari bapaknya	7. Ibunya bapaknya	dalam garis
		8. Saudari kandung	lurus atas dari
		9. Saudari seapak	ibu
			2. Ayah
			3. Wanita-wanita
			dalam garis
			lurus ke atas
			dari ayah
			4. Saudara
			perempuan dari
			anak yang
			bersangkutan
			5. Wanita-wanita
			kerabat sedarah
			menurut garis
			samping dari
			ayah

## **Hak Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Undang-undang nomer 1 tahun 1974**

Pertanggung jawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orang tua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Selanjutnya pasal 46 Undang-undang ini menambahkan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka membutuhkan bantuan (Husnatul Mahmudah, 2018).

Beberapa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, pertama anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah kandung, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Kedua, Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya. Ketiga, apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

Keempat, semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Kelima, bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan ketentuan pertama hingga keempat. Keenam, pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan Pasal 41 Undang- Undang Perkawinan di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, kewajiban orang tua terhadap anak dimuat dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. (Sari, 2013)

Ketentuan hukum tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga di Indonesia bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat (2) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (RI, 2001).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 antara lain: pertama, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan akan memberikan keputusan. Kedua, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan

pihak bapak tidak dapat melakukan tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka berdua yang mengusai anak (memelihara dan mendidiknya) apabila terjadi perselisihan diantara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu didasarkan pada kepentingan anak. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 pasal 2, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Selanjutnya masih dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Husnatul Mahmudah, 2018).

Namun disamping itu pada Pasal 49 Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan seseorang dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atas permintaan orang tua yang lain apabila:

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya
2. Berkelakuan buruk
3. Situasi kondisi pada ibu yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan (Khair, Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian, 2020)

Mengenai masalah siapa yang lebih berhak untuk melakukan *hadhanah* dan masa *hadhanah* setelah terjadinya perceraian akan lebih jelas dibahas pada pembahasan berikutnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan tentang kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya yang berada dalam asuhan ibu. Hal ini tertuang pada pasal 104. Dalam Undang-undang perlindungan anak nomor. 23 tahun 2002, pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang kuasa asuh menyatakan :

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Dalam pasal 31 ayat 1 sampai ayat 4 juga disebutkan sebagai berikut:

1. Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai sederajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk maendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
2. Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan drajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud pada aya 1 dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
3. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat1 dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
4. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya (Asnawi M. h., 2021).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa, pertama dalam konteks tugas *hadhanah* anak pada saat tenggang waktu penentuan kepemilikan dan keputusan

mengenai siapa yang lebih berhak melaksanakan hadhanah anak dalam perceraian antara suami dan istri, maka secara umum, ibu memiliki hak utama atas anak, terutama jika anak masih bayi atau di bawah umur. Namun, jika anak telah cukup dewasa dan orang tuanya memenuhi syarat untuk pengasuhan, anak tersebut memiliki hak untuk memilih sementara berada di bawah pemeliharaan salah satu dari kedua orang tuanya sampai penetapan diambil. Kedua, Hak dan kewajiban bagi orang tua yang tidak mendapat hadhanah anak termasuk hak untuk melihat anak, hak untuk dihormati oleh anak, hak menjadi wali nikah jika anak perempuan menikah, dan hak menjadi ahli waris anak-anak tersebut. Sementara itu, kewajiban orang tua laki-laki (ayah) meliputi memberikan nafkah jika hak hadhanah jatuh pada ibu. Namun, jika hadhanah jatuh pada ayah, ibu tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah, kecuali jika ayah secara ekonomi tidak mampu, maka hakim dapat memutuskan agar ibu juga ikut bertanggung jawab. Ketiga, Meskipun secara umum, hak asuh anak atau hadhanah lebih condong kepada ibu karena sifat-sifat lembut dan penyayang yang melekat pada wanita, namun seorang lelaki juga dapat menjadi pemelihara anak jika ibu tidak memenuhi syarat atau jika sang ayah memiliki kedekatan yang kuat dengan anak tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- al-Naisaburi, I. H. (t.th). Al-Mustadrak 'ala al-Shahihaini. Beirut: Dar Kutub al-'Alamiyyah.
- Asnawi, M. h. (2021). Problematika hak asuh anak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 40.
- Asnawi, M. h. (2021). Problematika hak asuh anak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Jurnal ilmu hukum*, 41.
- Dahlan, A. A. (1999). Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoepe.
- fawzi, R. (2018). Hak Hadlanah Dalam Perceraian Karena Pindah agama Perspektif Hukum Islam. *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*.
- Husnatul Mahmudah, J. Z. (2018). Hadhanah anak pasca putusan perceraian komparatif hukum islam hukum positif indonesia. *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 67.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Setelah Terjadinya Perceraian.
- Khair, U. (2020). PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 301.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhajir, A. ( 2017). hadhanah Dalam Islam: Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah . *Jurnal SAP*, 166 .
- Muhajir, A. (2017). Hadhanah Dalam Islam.
- Muhtar, K. (1974). Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan . Jakarta: Bulan Bintang.
- RI, D. A. (2001). *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta .
- Sari, M. I. (2013). Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam,. 9.
- usnatul Mahmudah, J. Z. (n.d.). *hadhanah anak pasca putusan perceraian komparatif hukum islam hukum positif indonesia*. t.th.
- Yunus, M. (2000). Kamus Besar Arab-Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung.